

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

Pemindahbukuan (Pbk)

No. SK : Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan Pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan
2. Membawa bukti penyetoran pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi permohonan Pemindahbukuan (Pbk) dan melampirkan bukti penyetoran pajak yang akan diajukan Pemindahbukuan (Pbk).
2. Permohonan beserta lampiran dibawa langsung ke KPP Pratama Tahuna untuk diajukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT).
3. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) akan memeriksa kelengkapan permohonan sesuai dengan ketentuan. Dalam hal permohonan beserta lampiran belum lengkap, Petugas TPT menghimbau Wajib Pajak untuk melengkapinya.
4. Dalam hal permohonan beserta lampiran sudah lengkap, Petugas TPT menerima permohonan dan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang diserahkan kepada Wajib Pajak.
5. Wajib Pajak menunggu proses Pemindahbukuan (Pbk) paling lama 21 hari sejak permohonan diterima. Dalam hal proses Pemindahbukuan (Pbk) telah selesai, produk akhir Pemindahbukuan (Pbk) berupa Bukti Pemindahbukuan atau Surat Penolakan Pemindahbukuan akan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos atau jasa ekspedisi.

Waktu Penyelesaian

21 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Bukti Penerimaan Surat (BPS); 2. Bukti Pemindahbukuan; 3. Surat Penolakan Pemindahbukuan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Jalan Tatehe No.62, Santiago, Kec. Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara
95811 95811 085346991616



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pengaduan Layanan

Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Tahuna

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134;1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id;
www.wise.kemenkeu.go.id;
www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.